



<b>Kata kunci:</b>  <b>Pelaku Usaha, Harga, Konsumen</b>	namun memang hingga saat ini belum ada aturan khusus serta tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar terbagi atas dua sanksi, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen.
--	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan-kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, termasuk kejahatan dalam bidang usaha, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap pelaku usaha kuliner. Di lingkungan sekitar kita, kerap kali kita temukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan lain sebagainya. Pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan dan barang yang sudah daluarsa tidak sampai ke tangan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang mengakibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Terlebih lagi jika produk yang dihasilkan produsen merupakan produk yang terbatas. Kerugian – kerugian yang dialami oleh

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 37.

konsumen tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Adanya tindakan tersebut maka muncul perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Era Globalisasi ini, kesibukan konsumen semakin bertambah, baik karena sekolah, kuliah, belajar, ataupun berbagai aktifitas lainnya, tentu membuat konsumen berpikir untuk selaku bersikap efektif, efisien dan praktis dalam setiap aktivitasnya. Seperti contoh ketika konsumen membutuhkan kebutuhan pangan, konsumen tentu menginginkan untuk segera memenuhi hak jasmani tubuh tersebut. Pada saat konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengelola sebuah tempat kuliner. Di mata hukum, konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga makanan dan pelaku usaha harus mempunyai kewajiban yang seimbang. Kewajiban memberikan informasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagai pemakai barang ataupun jasa.

Tanggung jawab pelaku usaha dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya bersifat tanggungjawab mutlak (*strict liability*) atau

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 20.

<sup>3</sup> Janus Sidabaluk, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

tanggungjawab tanpa kesalahan (liability without fault).<sup>4</sup> Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Ketidaktahuan informasi oleh konsumen mengakibatkan harga menjadi kurang adil. Perlu diakui, pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas, terutama karena alasan itulah mudah terjadi praktik – praktik yang merugikan. Setiap konsumen berhak memperoleh informasi. Oleh karena itu informasi harga dari suatu produk sangatlah penting. Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk yang tidak wajar, cacat atau kadaluarsa, karena informasi yang kurang memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memilih apa yang dikonsumsinya sesuai kebutuhan yang diinginkan dengan benar – benar serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dalam konteks inilah negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dalam kapasitas sebagai konsumen barang dan jasa, sehingga konsumen dapat terlindungi dari bahaya yang dapat mengancam jiwanya, kesehatan, maupun kerugian terhadap harta bendanya.<sup>5</sup>

Tidak terlepas dari para pelaku usaha yang berada di kawasan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada produk yang dijual. Walaupun demikian, ada juga beberapa para pelaku usaha yang sudah memberikan informasi terkait harga produknya. Para pelaku usaha yang sudah memberikan daftar harga tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan daftar harga produk yang mereka jual di tempat usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dengan judul

---

<sup>4</sup> Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dandin dan I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Badung*, Jurnal JUMAHA Vol.1 No.2.

<sup>5</sup> Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 18.

## **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Harga Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha (Studi di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”**

### **I.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menelaah perlindungan konsumen terkait dengan kepastian harga produk yang diperjual belikan dalam pasar, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam mencantumkan label harga dalam produk yang ditawarkan kepada konsumen pada wilayah kecamatan kuta utara kabupaten badung.

### **I.3 Metode Penelitian**

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.<sup>6</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara**

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam usahanya dengan tidak mencantumkan harga pada produknya yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen yang membeli karena nilai barang atau jasa yang mereka beli tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan, hal tersebut tentunya akan membuat konsumen tidak ingin kembali lagi karena merasa di tipu.

---

<sup>6</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 48

Para pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun secara eksplisit Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur keharusan mencantumkan harga penjualan. Namun pada pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ada penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga.

Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang mereka beli merupakan hak dari konsumen, sebagaimana yang telah diatur pada dalam Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam Pasal 10 huruf (a) disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen terbagi atas dua, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu berupa penetapan ganti rugi paling besar Rp 2.000.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sedangkan sanksi pidana, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Sanksi kurungan atau denda
  - a. Penjara 5 tahun atau denda Rp.2.000.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal 18;
  - b. Penjara 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f;
2. Sanksi pidana lain di luar Undang-Undang. Perlindungan konsumen jika mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat 3).
3. Sanksi pidana tambahan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha

yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa, wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarakan kepada masyarakat umum.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, Sekelompok konsumen yang, mempunyai kepentingan yang sama, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya, Pemerintah dan atau instansi yang terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Terhadap sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur sarana dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen untuk menuntut haknya dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dengan cara:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun yang menjadi pembeda dari penyelesaian sengketa di pengadilan dan luar pengadilan ialah:

1. Proses penyelesaian sengketa bagi konsumen yang menuntut haknya melalui peradilan hanya memungkinkan apabila :
  - a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
  - b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
2. Proses penyelesaian sengketa bagi konsumen yang menuntut haknya diluar peradilan sebagaimana pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
  - a. Mediasi yang merupakan suatu proses dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
  - b. Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di sampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

Analisis penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Kuta Utara jika disandingkan dengan teori tanggung jawab mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pemilik usaha yang tidak mencantumkan harga pada produknya yaitu, jika pemerintah mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai kerugian karena produk yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang didapat maka berdasarkan teori tanggungjawab pemerintah akan bertindak secara bertahap agar pemilik usaha mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi jika pemilik usaha masih membandel tidak mau bertanggungjawab maka dengan terpaksa pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin kepada usaha yang memiliki izin dan menutup usaha yang tidak memiliki izin sesuai dengan teori perlindungan hukum.

## **II.2 Upaya Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Perlindungan**

### **Konsumen**

Dalam Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Menteri teknis yang dimaksud bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;

Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga; Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing; Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan; Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut, perlindungan konsumen; Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa; Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
2. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola Ipksm melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

1. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
2. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/ atau jasa;
3. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
4. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen

dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Hasil pengawasan kemudian dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
2. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan oleh masyarakat meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Hasil pengawasan kemudian dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.
3. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa beredar di pasar dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan oleh LPKSM meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Penelitian, pengujian dan/atau survei tersebut dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Kemudian hasil pengawasan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis penulis dari teori perlindungan hukum bahwa lembaga-lembaga yang berwenang harus mengawasi dan membina pelaku usaha agar bisa mentaati peraturan yang ada agar tidak merugikan masyarakat luas. Dengan pengawasan dan pembinaan pemilik usaha harus mengetahui jika melanggar regulasi tersebut akan dituntut

pertanggungjawabannya. Pemilik usaha jadi paham bahwa mencantumkan harga pada produknya merupakan salah satu keadilan bagi konsumen.

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

1. Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha, namun hingga saat ini pemerintah Kecamatan Kuta Utara belum menindaklanjuti peraturan tersebut sehingga banyak pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.
2. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha yang melanggar dan melakukan kecurangan terkait harga yang tidak dicantumkan akan dikenakan sanksi berupa: sanksi administratif dan sanksi pidana.

#### **III.2 Saran**

1. Kepada pelaku usaha terutama di Kecamatan Kuta Utara agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha.
2. Kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang pentingnya untuk mencantumkan harga pada produk yang dijual dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media.

Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Janus Sidabaluk, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nazir Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

### **Jurnal**

Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin dan I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan/Garansi Di Kabupaten Badung*, Jurnal JUMAHA Vol.1 No.2.